



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir : Sumbawa, 17 Agustus 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III (Diploma), pekerjaan Pegawai Sukarela yang bertempat tinggal di Dusun Stober RT.002 / RW. 001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagai **"Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi"**;

#### Melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir : Alas, 16 April 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Marente RT.001 / RW. 001, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Neki Hendrata, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Lap. Persaudaraan Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 388/2019 tertanggal 17 Desember 2019, sebagai **"Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara Nomor 1123 / Pdt.G / 2019 / PA. Sub. tanggal 05 Desember 2019, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0326/006/X/2016, Tanggal 07 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon Di Dusun Stober, Rt.002 / Rw.001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyoo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 10 bulan, kemudian pindah kerumah orang Tua Termohon di Dusun Marente, Rt.001 / Rw.001, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 8 Bulan, sampai Bulan September Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak :  
**ZIAN ARKA PRADIFTA**, Tempat/Tanggal lahir : Sumbawa, 07 Agustus 2018;
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan April tahun 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon dalam segala Hal;
  - b. Termohon suka membangkang bila dinasehati;
  - c. Termohon tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan September Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi::

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan begitu juga Termohon di damping kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 17 Desember 2019, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

*Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada Termohon mengenai status Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 angka VIII angka (1) huruf b, Termohon harus mendapatkan ijin dari atasannya meskipun Termohon statusnya digugat oleh Pemohon, namun ternyata Termohon tidak mendapatkan surat izin dari atasannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izinnya, sehingga Termohon bersedia menanggung segala resiko akibat melakukan perceraian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi secara tertulis tertanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah. Sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon point satu (1)
3. Benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di dusun Mekar Kecamatan Moyo Hilir .
4. Dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak bernama Zian Arka Pradifta. Umur 1 Tahun. Dibawah asuhan Termohon.
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam point 4 sangatlah tidak benar dan mengada ada, namun lebih karena sikap Pemohon yang tidak bisa menjaga rumah tangga bersama secara mandiri dan masih tergantung pada pihak lain.
6. Pemohon tidak berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon .

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Termohon berusaha bertahan dengan rumah tangga dengan Pemohon untuk berdamai namun justru gugatan cerai yang terjadi.
8. Sehingga tidak ada alasan Pemohon menuduh Termohon berbuat macam macam, namun sebaliknya yang terjadi.

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSİ

Jika majelis hakim berpendapat lain dari jawaban Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekovensi kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon karena masih menyusui.
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 5.000.000 x 3 =Rp.15.000.000.-
- c. Nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000.-
- d. Nafkah anak setiap bulannya Rp.2.500.000 sampai anak dewasa.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam gugatan Pemohon tertanggal 4 Desember 2019 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawaban/ gugatan rekonvensi tertanggal 26 Desember 2019 kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Terhadap jawabannya / gugatan rekovensi Termohon tertanggal 26 desember 2019 sebagaimana disebut dalam poin 5 adalah jawaban yang di buat-buat sebagai alasan untuk mengelak dari keadaan yang sebenarnya sebab Pemohon sudah maksimal berusaha mempertahankan rumah tangga

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon menuruti kehendak Termohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Alas, tetapi justru di rumah orang tuanya Termohon semakin bebas dan berbuat semaunya tidak memperlakukan/menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami. Termohon selama di rumah orang tuanya sering keluar tanpa ijin/sepengetahuan Pemohon.

3. Bahwa Termohon terlalu sering/biasa mengatakan kata-kata tidak pantas/kasar kepada Pemohon seperti ucapan lebih baik kamu mati daripada anak saya mati dan kata "kamu anjing !!!" dsbnya.
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ini justru adalah oleh keinginan Termohon sendiri yang selalu diucapkan ketika kami bertengkar sehingga Pemohon sudah sangat malu karena telah menyerang harga diri Pemohon sebagai suami sah Termohon ;
5. Bahwa selain alasan diatas, Termohon tidak bisa menahan diri setiap keinginannya, terlalu boros, gaya hidup mewah dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kemampuannya sehingga Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon:

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima reflik Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban/gugatan rekovensinya Termohon seluruhnya
3. Beban biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

Berpegang kepada dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dan reflik Pemohon maka terhadap gugatan rekovensi Termohon melalui kuasa hukumnya, perkenankan Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah masih berstatus sebagai pegawai sukarela di Puskesmas Moyo, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, adalah sangat beralasan jika Pemohon tidak dapat menerima apa yang diajukan oleh Termohon point b,c dan d gugatan rekovensinya kecuali sebatas kemampun dan kewajiban;
2. Ada kekhawatiran terhadap masa depan anak Pemohon dan Termohon berada dibawah hak asuh pada Termohon jika Termohon sering

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/pergi meninggalkan rumah apa lagi anak Pemohon dan Termohon tidak disusui oleh Termohon dan diserahkan kepada baby sister;

3. Bahwa gaji Termohon sudah minim sehingga tidak mungkin mampu membiayai dan merawat anak dengan baik ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan rekonvensi Termohon selebihnya.
- b. Menetapkan Hak Asuh Anak pada Pemohon.
- c. Menetapkan Pemohon membayar nafkah :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000.-
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000.-
  - dan Nafkah Anak sebesar Rp. 250.000.-/bulan.
- d. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon di jatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik sekaligus Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon begitu juga dalam gugatan Rekonvensi, Termohon tetap sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi semula;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi Pemohon semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0326/006/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tertanggal 07 Oktober 2016 alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

## B. Bukti saksi;

1. **Saksi P**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Moyo Mekar

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah kerumah orang Tua Termohon di Dusun Marente, Rt.001 / Rw.001, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dan juga karena masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Honorer Sukarela sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari pemberian saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan September 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon dan sejak pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **Saksi P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal Orang Tua Pemohon kemudian pindah kerumah saksi di Dusun Marente, Rt.001 / Rw.001, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah anak dimana pada bulan Oktober 2019, anak Pemohon dengan Termohon sedang sakit Paru-paru akibat asap rokok dan ketika diperiksa oleh dokter ternyata Hemoglobin (HB) anak Pemohon dengan Termohon rendah sehingga dokter menyarankan supaya diberi Susu lalu Termohon menyuruh Pemohon untuk membelikan susu di toko dan ternyata Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon jika semua toko tidak ada yang menjual susu karena stok habis, justru Pemohon sibuk main Game;
- Bahwa selain hal tersebut penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara disebabkan karena masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Honorer Sukarela sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Termohon dan bantuan orang tua Pemohon yang setiap bulannya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu

*Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) kadang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan Desember 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon dan sejak pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

3. **Saksi P**, umur 27 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Saudara Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal Orang Tua Pemohon kemudian pindah kerumah orang Tua Termohon di Dusun Marente, Rt.001 / Rw.001, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon suka main Game sehingga Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon dan anaknya dan juga karena masalah ekonomi dimana Pemohon kurang

*Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan nafkah kepada Termohon sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Honorer Sukarela namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan Desember 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon dan sejak pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan dan jika dikabulkan Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Menetapkan anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA berada dalam asuhan Pemohon;
- d. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

Bahwa Termohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dan Termohon tetap dengan tuntutan akibat perceraian kepada Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

*Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### DALAM KONVENSI

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara in person telah hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin dari Pejabat yang berwenang terkait perceraian yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Majelis telah memberi kesempatan yang cukup kepada Termohon serta telah mengingatkan kepada Termohon tentang sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum meminta izin atas perceraian yang dilakukan oleh

*Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dari Pejabat yang berwenang, namun Termohon bersikukuh ingin melanjutkan perceraian dan menyatakan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian tanpa izin / surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka Majelis tidak terikat oleh ada atau tidaknya izin atau surat keterangan yang bersangkutan apabila Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah ternyata rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat lagi dipersatukan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon dalam segala Hal, Termohon suka membangkang bila dinasehati dan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala, puncaknya pada akhir bulan September Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ulah dari Pemohon sendiri yang tidak bisa menjaga rumah tangganya secara mandiri dan masih tergantung pada pihak lain;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil - dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R,Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang**, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P dan 3 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal

*Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 06 Oktober 2016, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 3 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, oleh karenanya bantahan-bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti, hal ini sejalan dengan Pasal 283 RBg yang berbunyi : „Barang siapa beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu“;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P dan 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah pada tanggal 06 Oktober 2016, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, puncaknya sejak bulan September tahun 2019, Pemohon dengan Termohon sudah tidak

*Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya;

- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer sukarela;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) hingga sekarang 4 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

**Menimbang**, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya;

*Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- Hak asuh anak jatuh kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi karena masih menyusui.
- Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 5.000.000 x 3 = Rp.15.000.000.-
- Nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000.-
- Nafkah anak setian bulannya Rp.2.500.000 sampai anak dewasa.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya saja Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan berupa :

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

kecuali terhadap hadonah anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, Tergugat Rekonvensi mohon agar hak hadonah berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## A. Nafkah Iddah

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

*Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “

**Menimbang**, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang

diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya “Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

**Menimbang**, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut kecuali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja Honorer Sukarela pada Puskesmas Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan dari Tergugat Rekonpensi, meskipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

## B. Mut’ah

**Menimbang**, bahwa payung hukum uang mut’ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) “*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*” jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur’an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {2:241}

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al baqarah ayat 241);

**Menimbang**, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تجب المتعة لمطوعة طلقت بانناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها

Artinya: “bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba’in atau raj’i wajib diberi mut’ah”

**Menimbang**, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi menuntut Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut kecuali sanggup memberikan Mutah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Mut’ah dari Tergugat Rekonpensi, meskipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

## C. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

## D. TENTANG HADHONAH

**Menimbang**, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi kecuali berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sering pergi meninggalkan anak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi dan lebih banyak diasuh oleh baby sister;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan terhadap hak hadonah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan

*Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “**Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “**Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:**

- a. **Diskriminasi**
- b. **Eksplotasi baik ekonomi maupun seksual**
- c. **Penelantaran**
- d. **Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan**
- e. **Ketidakadilan**
- f. **Perlakuan salah lainnya**

Sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (**for the best interest of the child**);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (**paramount consideration**) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (**every child**) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

1. Baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;
3. Dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya
5. Beragama Islam;
6. Bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa mengurus dan mengasuh anak merupakan sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan harus dilakukan dengan penuh komitmen kesadaran tinggi serta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني لَهُ وَعَاءٌ وَلَثْدِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَقْتِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَكْحِي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan :

فَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ فِسْخٍ أَوْ لَعَانٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ لَا يَمِيزُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ  
أُنْثَى أَوْ خَنْثَى فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya;
- Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, saat ini anak tersebut sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah / hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan **lit tamlik** (untuk dimiliki) tetapi adalah **lil intifa'** (pemuahan hajat hidup) artinya Penggugat tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*) maka Tergugat Rekonpensi tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi hal ini sesuai dengan petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya yang selengkapnyanya secara mutatis mutandis tertera dalam amar putusan ini;

## E. Tentang Nafkah Anak

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Honorer Sukarela pada Puskesmas Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan "**Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)**";

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya maka Majelis Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :**

وَالْوَالِدَتُ بِرْضَعْنِ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974** menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak".
- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".
- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i :

Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاء ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفق على نفسك قال عندي أخرق قال أنفق على ولدك قال عندي أخرق قال أنفق على أهلك قال عندي أخرق قال أنفق على خادمك قال عندي أخرق قال أنت أعلم به

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan Tergugat atau Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Tergugat kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh

*Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut majelis merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil jika nafkah anak yang bernama: ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat Rekonpensi adalah berpedoman pada penghasilan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Honorer Sukarela pada Puskesmas Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat bekerja sebagai Honorer Sukarela pada Puskesmas Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa maka Majelis Hakim menghukum Tergugat supaya memberikan nafkah kepada anak bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini, **dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat Rekonpensi tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang

*Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Memperhatikan**, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
  - d. Menetapkan anak yang bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan

*Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui keanak tersebut;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ZIAN ARKA PRADIFTA, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. M.E** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartono, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diwakili kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

**H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

**Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH**

Hakim Anggota

Ttd,

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**

Panitera Pengganti

Ttd,

**Sartono, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Biaya PNBK : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)